



PROVINSI SULAWESI BARAT BUPATI POLEWALI MANDAR

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 563 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN III DAN TRIWULAN IV BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN TAHUN 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - b. bahwa pembayaran insentif pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran berkenaan;
 - c. bahwa berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 2020, untuk realisasi penerimaan pada triwulan III dan Triwulan IV pembayaran insentif dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004, tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005, Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peratudan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 11);
 2. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Triwulan III dan Triwulan IV berdasarkan Realisasi Penerimaan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 November 2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 November 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

MASRI USMAN, SH, M.Si

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19630420 198503 1 013